

## ANALISIS KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MELAKUKAN OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN GANDA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Asmaul Fanhar<sup>1</sup>, M. Zuhdi<sup>2</sup>, Yusida Fitriyati<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Allah SWT telah menetapkan aturan mengenai masalah pembagian waris di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat seseorang yang mengalami kelainan kelamin yang disebut khunṣa (kelamin ganda) yang tidak dijelaskan dengan tegas dan rinci mengenai kewarisannya. Di dalam KUHPperdata juga tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai operasi penyesuaian kelamin. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam, bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut KUHPperdata dan persamaan serta perbedaan kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam dan KUHPperdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber dan jenis data sekunder dari bahan hukum primer yang diperoleh dari al-Qur'an, Hadis, KHI, Ijtihad Ulama, Putusan Pengadilan Negeri, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian, menurut hukum Islam kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda adalah disesuaikan dengan status jenis kelamin pasca operasi. Dengan ketentuan bahwa operasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Sedangkan menurut KUHPperdata, operasi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin ganda tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris sehingga tetap mendapat bagian yang sama dengan orang lain. Kemudian persamaan antara hukum waris Islam dan KUHPperdata mengenai ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin adalah sama-sama memberikan hak waris dengan tidak mengecualikan bagiannya. Dan perbedaannya adalah dalam hal hak atau bagian yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda.

**Kata Kunci:** Kelamin Ganda, Operasi Kelamin, Waris.

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: asmaulfanhar\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: mzuhdi\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: yusidafitriati\_uin@radenfatah.ac.id

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada prinsipnya Allah SWT menciptakan manusia hanya dari dua jenis kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Kedua alat kelamin tersebut mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis kelamin dan mempertegas status hukumnya. Dalam hal-hal tertentu hukum membedakan ketentuan antara laki-laki dan perempuan, di antaranya dalam hal kewarisan. Namun tidak dapat dipungkiri adanya orang tertentu yang terlahir dengan kondisi fisik dan bentuk genetik yang tidak sempurna, yaitu dengan bentuk alat kelamin luar yang tidak secara jelas menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>1</sup> Fenomena ini tidak berarti mengingkari pernyataan Allah SWT sebagai Sang pencipta dengan sebaik-baik bentuk.<sup>2</sup>

Upaya medis dapat ditempuh untuk menyesuaikan atau memperbaiki bentuk alat kelamin terhadap seseorang yang memiliki kelaianan.<sup>3</sup> Kemudian diikuti dengan upaya hukum untuk perubahan data identitas mungkin saja dapat dilakukan agar kemaslahatan orang tersebut tetap terjaga sebagai manusia normal yang membutuhkan status sosial dan penampilan yang sama dengan manusia kebanyakan.<sup>4</sup> Seperti yang dialami oleh Siti Maemunah atau Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi. Di Indonesia saat ini terdapat berbagai sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Islam yang telah menjadi hukum positif yang dipergunakan di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut yang dituangkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Kemudian hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi non muslim atau warga Indonesia yang disamakan dengan orang-orang Eropa. Kewarisan penderita kelamin ganda belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam KUH Perdata di Indonesia.<sup>5</sup> Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait dengan kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda dalam ruang lingkup perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum Perdata di Indonesia.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Perdata?

---

<sup>1</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 7.

<sup>2</sup> Abdul Jalil, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), Hlm. 164.

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997* (Jakarta: Gapprint, 2001), Hlm. 567.

<sup>4</sup> Achmad Musyid Idris, *Urgensi Filsafat Hukum Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2014), Hlm. 220.

<sup>5</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hlm. 46.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dengan hukum Perdata terhadap kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelaminganda?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelaminganda setelah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda setelah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan antara hukum Islam dengan hukum perdata di Indonesia tentang kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda setelah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta putusan-putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan penulisan ini.<sup>6</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>7</sup>

#### 3. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Berkaitan dengan permasalahan maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 13.

<sup>7</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 295.

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Putusan Pengadilan Negeri
- d. KHI yang di atur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f. Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnan Jenis Kelamin.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang meliputi buku-buku teks, karya tulis ilmiah, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet yang relevan dengan penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan yaitu metode keperpustakaan dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar terhadap putusan pengadilan dan beberapa sumber dari internet serta data-data dari Pengadilan Negeri tentang "*Analisis Kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam dan hukum Perdata*".

d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam mengelola dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Pengelolaan data pada penelitian hukum normatif berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 137.

## PEMBAHASAN

### A. Hukum Waris Islam

Pengertian Waris adalah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama yaitu, *al-mawarīs* dan *al-farāidl*.<sup>12</sup> Kata *al-mawarīs* adalah bentuk jamak dari kata *al-mīrās* yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *al-farāidl* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi semua yang beragama Islam. Menurut istilah hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Hadis Nabi tentang peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat.

### Dasar Hukum Waris

#### Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat *an-Nisā'* (4):11

*"Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."*<sup>9</sup>

Surat *an-Nisā'* (4):12

*"Dan bagianmu (suami- suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)*

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra), 1998,

setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>10</sup>

Surat *an-Nisā*“(4):176

”Merekamemintafatwa kepadamu (tentang kalalah).Katakanlah: Saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yangditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yangditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>11</sup>

### Al-Hadis

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang aartinya sebagai berikut: ”Merekamemintafatwa kepadamu (tentang kalalah).Katakanlah:”Allah memberi fatwa kepadamu tentangkalalah(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi Abdula”labinAhmad ia adalah An-Narsi menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak. Apapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang paling dekat. (HR Muslim).<sup>12</sup>

Jika di dalam al-Qur’an dan Hadis tidak dijelaskan maka dapat menggunakan *ijtihad* Ulama Yaitu kerja fikir seorang *faqih* dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah SWT berdasarkan pemahamannya atas Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Bila hasil *ijtihad* seorang *mujtahid* disetujui secara jelas oleh *mujtahid* yang lain atau tidak mendapat penolakan dari *mujtahid* yang lain, berubah statusnya menjadi *ijma* “ ulama.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terjemah. Misbah, Jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Hlm. 132.

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Hlm. 71.

### Syarat dan Rukun

Kewarisan dapat terjadi jika dipenuhi tiga syarat berikut:

1. Matinyapewaris
2. Hidupnya ahli waris padasaat kematianpewaris.
3. Tidak adanya penghalang darimewarisi.

Pembagian warisan dapat terjadi jika dipenuhi tiga rukun berikut:

1. Orang yang mewariskan (*al- muwarīḥ*).
2. Orang yang mewarisi (*al- mīrās*).
3. Harta (*al-maurus*).

### Asas Kewarisan

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yaitu:

1. Asas*Ijbari*
2. Asas*Bilateral*
3. Asas*Individual*
4. Asas KeadilanBerimbang
5. Asas Semata Akibat Kematian

### Ahli Waris

#### 1. *Ashhāb al-Furūd*

Ahli waris *ashhāb al -furūd* adalah para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara', yaitu:

- a. Mendapat bagian 1/2
  - 1) Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja.
  - 2) Saudara perempuan kandung bila ia hanya seorang saja.
  - 3) Saudara perempuan seayah bila ia hanya seorang saja.
  - 4) Suami bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- b. Mendapat bagian 1/3
  - 1) Ibu, bila ia mewaris bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara-saudara.
  - 2) Saudara seibu laki- laki atau perempuan bila terdapat lebih dari seorang.
- c. Mendapat bagian 1/4
  - 1) Suami bila pewaris (isteri) hanya meninggal- kananak.
  - 2) Isteri bila pewaris (suami) hanya meninggal kananak.
- d. Mendapat bagian 1/6
  - 1) Ayah, bila pewaris meninggalkan anak.
  - 2) Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan ayah.
  - 3) Ibu, bila pewaris meninggalkan anak.
    - a. Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa orang saudara.
    - b. Nenek, bila pewaris tidak meninggalkan ibu.
    - c. Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan.
- e. Mendapat bagian 1/8

Isteri (jika bersamaan dengan anak).

f. Mendapat bagian 2/3

1. Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang.

2. Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.

2. 'Ashabah

Ahli waris „*ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara *al-furūd*, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Mereka mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris *ashhāb al-furūd* atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada *ashāb al-furūd* yang ada. „*Ashabah* terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

a. *Ashabah bin Nafsihi*

*Ashabah bi nafsihi* adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. Ahli waris tersebut adalah: Anak laki-laki, Cucu laki-laki (dari garis laki-laki-ed.), Ayah, Kakek, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki paman sekandung dan Anak anak laki-laki paman sekandung"

b. *Ashabah bi al-Ghairihi* (*Ashabah* Disebabkan oleh Orang Lain).

*Ashabah bi al-Ghairihi* adalah seseorang yang sebenarnya bukan „*ashabah* karena ia adalah perempuan, namun karena bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi „*ashabah*. Ahli waris yang berhak menjadi „*ashabah bial-ghairihi* adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki.

2. Cucu perempuan bila bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki.

3. Saudara perempuan kandung bila bersama dengan saudara laki-laki kandung.

4. Saudara perempuan seayah bila bersama dengan saudara laki-laki seayah.

c. *Ashabah Ma'a al-Ghairihi*.

*Ashabah ma'a al-ghairihi* adalah *ashabah* karena bersama dengan orang lain. „*Ashabah ma'a al-ghairihi* khusus berlaku untuk saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah pada saat bersamaan ada anak perempuan.

*Zawi al-Arham*.

Ahli waris *zawial-arham* secara *etimologi* diartikan ahli waris dalam hubungan kerabat. Ahli waris *zawial-arham* adalah sebagai berikut:

a. Ayah dari Ibu. Setiap kakek dan nenek yang bukan *ashhāb al-furūd*, termasuk ayah dari ayahnya ibu, ibu dari ayahnya ibu.

b. Anak laki-laki dari anak perempuan.

c. Anak-anak perempuan dari saudaralaki-laki.

d. Anak laki-laki dari saudaraperempuan.



- e. Anak perempuan dari pamanlaki-laki.
- f. Paman seibu, yaitu saudara dari ayah yang seibu.
- g. Anak perempuan dari paman, baik kandung, seayah,seibu.
- h. Saudara perempuan dari ayah, baik kandung, seayah atauseibu.
- i. Saudara laki-laki dari ibu, baik kandung, seayah atauseibu.
- j. Saudara perempuan dari ibu, baik kandung, seayah atauseibu.<sup>14</sup>

## B. Hukum Waris Perdata

### Pengertian Waris

Menurut H.M. Idris Ramulyo, "*Hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisharta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna*".<sup>15</sup>

Menurut R. Abdul Djamali, "*Hukum waris adalah aturan- aturan yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia*".<sup>16</sup> Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahlihukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.

### Dasar Hukum

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan *staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam pasal 528 KUHPerdata tentang hak mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 854 KUHPerdata bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, ketentuan ini ditetapkan dalam buku 2 KUHPerdata (tentang benda).

### Syarat

Ada tiga syarat terjadinya kewarisan, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia(pewaris).
2. Ada orang yang masih hidup (ahliwaris).
3. Ada hartawarisan.<sup>17</sup>

### Asas Kewarisan

---

<sup>14</sup>Ibnu Rusyd. *Bidāyatul Mujtahid wa NihāyatulMuqtashid*. Terjemah. Al- Mas"udah. Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2016). Hlm.381.

<sup>15</sup> H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan hukum kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 2.

<sup>16</sup>Abdul Djamali, *HukumIslam* (Bandung: Mandar Madju, 2002), Hlm. 112

<sup>17</sup>H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 81.

Dalam KUHPerdara terdapat 3 asas yaitu: Asas *Individual*, Asas *Bilateral* Asas Penderajatan<sup>18</sup>

### Ahli Waris Menurut KUHPerdara

Menurut KUHPerdara, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan, yaitu sebagaiberikut:

1. Ahli Waris Golongan I (Pertama)
2. Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak besertaketurunannya, tanpa dibedakan jenis kelamin-nya, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagai mana diatur dalam Pasal 852, dimanaa bagian mereka sama besar dan mewarisi kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.
3. Suami atau isteri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Dalam hal ini pembagian suami atau isteri dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali suami atau isteri dari perkawinan kedua, yang mendapat bagian maksimal 1/4 bagian dari harta warisan atau tidak melebihi bagian anak yangterkecil.<sup>19</sup>
4. Anak di luar kawin yang diakui sah mendapat bagian warisan tidak sama dengan anaksah.

### Ahli Waris Golongan II (Kedua)

Ahli waris golongan kedua yaitu, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau isteri atauketurunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua.

Orang Tua

1. Orang tua menerima bagian yang sama dengan bagian saudara laki-laki atau perempuan tetapi tidak kurang dari 1/4.
2. Jika hanya ada orang tua (bapak dari ibu) maka bapak dan ibu masing-masing menerima 1/2 bagian. Apabila hanya ada ahli waris bapak atau ibu saja, maka bapak atau ibu yang hidufterlamamendapat seluruh harta peninggalan.
3. Masing-masing orang tua menerima 1/3 bagian, jika kecuali mereka masih ada seorang saudara laki-laki atau perempuan. Jika hanya ada seorang ibu ataubapak dan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka ibu atau bapak itu mendapat 1/2 bagian, danbila ada dua orang saudara perempuan ia mendapat 1/3 dan bila ada tiga atau lebih saudara laki-laki atau perempuan, ia akanmendapat bagian1/6.
4. Apabila bagian orang tua sudah ditentukan, maka sisanya dibagi antara

<sup>18</sup>H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan hukum kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 96.

<sup>19</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm.30.

saudara laki-laki atau perempuan untuk bagian yang sama, bila semuanya itu saudara-saudara sekandung atau semuanya seapak atau seibu. Apabila saudara-saudara itu dari perkawinan yang berlainan, maka sisa harta setelah dikurangi bagian orang tua dibelah menjadi dua, sebagian untuk garis bapak dan sebagian untuk garis ibu, saudara-saudara (kandung) mendapat bagian dari dua garis tersebut. Sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis di mana mereka berada.

5. Saudara-saudara si pewaris dibedakan antara saudara sekandung dengan saudara seayah atau seibu. Bagian masing-masing adalah sebagai berikut: Saudara kandung akan mendapatkan seluruh harta warisan apabila tidak ada lagi ahli waris lainnya. Saudara kandung akan mendapatkan harta warisan setelah dikurangi bagian ibu dan atau ayah. Sesama saudara kandung, harta warisan dibagi sama rata. Saudara seayah atau seibu (lain ayah atau lain ibu). Ahli waris seayah dan seibu, mendapat bagian dari dua arah. Ahli waris yang hanya seayah atau seibu mendapat bagian hanya dari satu arah. Apabila pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan ayah atau ibu, tetapi hanya meninggalkan saudara seayah dan seibu maka mereka hanya mendapat bagian dari satu arah, yaitu garis ayah atau garis ibu saja.

### **Ahli Waris Golongan III (Ketiga)**

Ahli waris golongan tiga yaitu, keluarga sedarah dalam garis lurus keatas jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah. Menurut Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUHPerdata harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis bapak lurus keatas dan satu bagian untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis ibu lurus keatas. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya.

### **Ahli Waris Golongan IV**

Ahli waris golongan keempat yaitu, keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Apabila golongan ketiga tersebut tidak ada maka tiap-tiap bagian separuh dari arah ayah atau dari arah ibu tadi jatuh pada saudara sepupu dari orang yang meninggal dunia, yaitu kakek dan nenek dari yang meninggal dunia secara sama rata. Dalam hal ini ada pergantian, apabila ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada orang yang meninggalkan warisan (pewaris) artinya mereka diganti oleh anak-anaknya jika ada sampai derajat keenam.

## **C. Kelamin Ganda**

### **Kelamin Ganda Menurut Hukum Islam**

*Khunṣa* berasal dari kata Bahasa Arab diambil dari kata *takhannuṣ* yang berarti *at-taṣ anni- kaniṣ a-khanaṣ an* “mendua” dan *at-takassur* “terpecah”, yaitu lemah dan pecah.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah *Khunṣa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki (*Dzākar*/penis) dan alat kelamin wanita (*farj*/vagina) atau organ kelamin yang di luar berbeda denganyangdi dalam artinya di luar berkelamin laki-laki namun di organ mempunyai induk telur atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin. Kelamin Ganda (*Khunṣa*) dibagi menjadi dua macam yaitu: *Khunṣa Ghairu al -Musykil* dan *Khunṣa al-Musykil*.

1. *Khunṣa Ghairu al-Musykil*

Yaitu *khunṣa* yang jelas tanda lelaki atau tanda perempuannya. Tanda ini dapat dilihat secara fisik, mana yang lebih dominan, seperti dilihat dari saluran mana dia kencing, perubahan fisik, suara, tingkah laku.

2. *Khunṣaal-Musykil*

Yaitu *khunṣa* yang mempunyai tanda-tanda maskulinitas dan feminitas dalam dirinya. Misalnya, dia keluar kencing dari kelamin perempuan dan laki-laki secara bersamaan, atau tumbuh jenggot dan kumis serta payudara dalam waktu bersamaan sehingga sulit untuk menentukan jenis kelamin mana yang lebih dominan.<sup>21</sup>

### Kelamin Ganda Menurut Ilmu Kedokteran

Dalam ilmu kedokteran, kelamin ganda disebut dengan *ambiguous genitalia* atau *sex ambiguity* yaitu suatu kelainan dimana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup> Menurut Klebs ada 3 jenis berdasarkan ciri-ciri morfologi yaitu:

1. *Hermafrodit* sejati, yaitu ditemukan 2 jenis alat kelamin (testis dan ovarium bersama-sama).
2. *Pseudohermafrodit* wanita, yaitu ditemukan jaringan ovarium, tetapi organ kelamin interna/eksterna berkembang ke arah laki-laki. Kasus pada wanita terjadi dengan 2 kromosom X adalah maskulinisasi yang ditandai dengan:
  - a. *Klitoris* membesar, menyerupai penis kecil.
  - b. Saluran kencing tampak baik di atas maupun di bawah *klitoris*.
  - c. *Labia* menutup, kadang-kadang membentuk lipatan menyerupai *skrotum*.
  - d. Terbentuk benjolan mirip testis di *labia* yang tertutup.
3. *Pseudohermafrodit* laki-laki. Yaitu ditemukan jaringan testis, tetapi perkembangan interna/eksterna ke arah wanita. Kasus pada laki-laki dengan kromosom XY, yang terjadi ditandai dengan:
  - a. Saluran kencing dan sperma tidak sepenuhnya memanjang hingga ujung penis (*hipospadia*).
  - b. Penis sangat kecil dengan ujung saluran kencing lebih dekat dengan *skrotum*.

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir (Pustaka Progresif, 1984), Hlm. 382.

<sup>21</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), Hlm 184.

<sup>22</sup> Bambang Widhiatmoko, “Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita *Ambiguous Genitalia* Di Indonesia,” *Journal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 15 No. 1 (Maret 2013), Hlm. 12.

- c. Tidak adanya satu atau kedua testis *diskrotum*. Kelamin ganda yang terjadi pada seseorang disebabkan adanya kelainan pada kromosom. Hal ini bersifat menurun, yaitu diwariskan secara *resesif autosomal*: (orang tua dengan kromosom normal x orang tua penderita kelainan kromosom,

#### **D. Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda**

##### **Posisi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pengadilan Negeri NO.3077/Pdt./P/2011/PN.SMG)**

Berawal dari lahirnya Siti Maemunah di Semarang pada tanggal 12 Januari 1992 dari pasangan suami isteri Kaswandi dan Ngatun. Pada saat dilahirkan kondisi fisik Siti Maemunah khususnya pada bagian alat kelamin tidak tampil jelas laki-laki atau perempuan. Namun orang tua Siti Maemunah membuatkan akta kelahiran dengan jenis kelamin perempuan. Dengan bekal akta kelahiran tersebut telah dikeluarkan kartu keluarga dan ijazah sekolah dasar serta kartu tanda penduduk yang semua tertulis Siti Maemunah berjenis kelamin perempuan. Ketika menginjak dewasa Siti Maemunah melihat banyak kejanggalan-kejanggalan ketika dia dikategorikan berjenis kelamin perempuan sehingga memeriksakan diri ke rumah sakit Dokter Karyadi Semarang. Setelah rumah sakit Karyadi Semarang melakukan pemeriksaan dan kesimpulan bahwa Siti Maemunah berjenis kelamin laki-laki. Kepastian hukum khususnya tentang status jenis kelamin Siti Maemunah dan masa depan maka Siti Maemunah mengajukan permohonan untuk ditetapkan berjenis kelamin laki-laki dan mengganti nama menjadi Muhammad Prawirodijoyo.

##### **Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda Menurut Hukum Islam**

Di dalam al-Qur'an, terutama dalam ayat-ayat waris tidak disebutkan bahwa *khunṣa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa *khunṣa* mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *faraidl* karena nunjukkan bahwa *khunṣa* juga memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan statusnya tidak jelas jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan.<sup>23</sup> Hal ini mean begitu saja. Dalam menetapkan seorang *khunṣa* itu sebagai laki-laki atau perempuan, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan:

1. Meneliti Alat Kelamin Yang Digunakan Untuk Buang Air Kecil. Cara ini merupakan yang disepakati para ulama dalam menetapkan tanda untuk membedakan jenis kelamin *khunṣa* tersebut.<sup>24</sup> Apabila kencing melalui *dzakar* maka dia dianggap sebagai laki-laki dan karenanya dapat mewarisi sebagaimana orang laki-laki. Dan apabila kencing melalui *farj* maka dia

<sup>23</sup>Surahwa K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 60.

<sup>24</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Alma'arif, 1971), Hlm. 482.

dianggap sebagai perempuan dan karenanya dapat mewarisi sebagaimana perempuan.<sup>25</sup>

2. Meneliti Tanda Kedewasaan. Apabila dengan melihat alat kelamin yang dipergunakan untuk buang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan melihat ciri-ciri atau tanda kedewasaannya. Ciri-ciri spesifik bagi laki-laki antara lain: tumbuh kumis dan janggut, suara berubah menjadi besar, keluarnya sperma lewat *dzakar*, timbul jakun dileher, dan ada kecenderungan mendekati perempuan. Sedangkan ciri-ciri spesifik bagi perempuan antara lain: membesarnya payudara, keluar darah haid dari *farj*, dan ada kecenderungan mendekati laki-laki.<sup>26</sup>
3. Operasi Kelamin. Berbeda dari dua cara di atas yaitu dengan melihat alat kelamin yang dipergunakan untuk buang air kecil dan melihat tanda-tanda kedewasaan yang sudah dikenal pada masa lalu dan banyak pembahasan oleh ulama klasik, maka operasi kelamin belum dikenal pada masa lalu, sehingga dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan mengenai masalah ini. Operasi kelamin terhadap *khunṣ* untuk memperjelas jenis kelaminnya baru dikenal dalam literatur fiqh modern. Ada beberapa jenis dan tujuan dalam operasi kelamin, yaitu:
4. Operasi Penggantian Jenis Kelamin. Apabila operasi ini dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal yaitu memiliki penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium maka tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin karena tujuannya untuk mengubah ciptaan Allah SWT.<sup>27</sup> Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah nasional ke VIII tahun 2010 tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin. Menurut fatwa tersebut sekalipun diubah jenis kelaminnya yang semula normal, maka kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin sebelum dilakukan operasi pergantian kelamin, jika sebelumnya berjenis kelamin laki-laki maka kedudukan dalam hal kewarisan tetap sebagai laki-laki dan begitu sebaliknya meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

### **Operasi Perbaikan atau Penyempurnaan Kelamin Ganda**

Penis (*dzakar* tidak sempurna), vagina (*farj*) yang tidak berlubang, maka hukumnya boleh melakukan operasi kelamin untuk membuang salah satu alat kelamin yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam, jika organ bagian dalam mempunyai rahim dan ovarium maka alat kelamin laki-laki yang dimatikan untuk

---

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terjemah. Abidun, Moh (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), Hlm.547.

<sup>26</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Terjemah. Amir Hamzah, Jilid 3 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 593.

<sup>27</sup>Mahjuddin, *Masail al-Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), Hlm. 29.

mempertegas identitas jenis kelaminnya.<sup>28</sup> Dan sebaliknya ia tidak boleh mematikan vagina dan membiarkan penis, karena berlawanan dengan organ kelamin bagian dalam yang lebih vital, yakni rahim dan ovarium.<sup>29</sup> Apabila seseorang mempunyai organ kelamin satu yang kurang sempurna atau mengalami cacat kelamin yang tidak memiliki bentuk sempurna, maka ia boleh bahkan operasi seperti ini sangat dianjurkan menurut syariat, karena pada hakikatnya adalah mengembalikan sesuatu pada asalnya serta meletakkan sesuatu pada tempatnya dan bukan mengubah ciptaan Allah SWT.<sup>30</sup> Adapun dalil yang dapat membenarkan operasi yang bersifat memperbaiki atau menyempurnakan organ kelamin, antara lain sebagai berikut:

*(Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan).*

Berdasarkan kaidah ini, jika terjadi pertentangan antara *mafsadah* (sesuatu yang merusakkan) dan kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah menolak yang *mafsadah* tersebut.<sup>31</sup> Orang yang lahir dengan kondisi mempunyai kelainan kelamin ganda akan mengalami kelainan psikis dan sosial dan akan merasa tersisihkan, dikarenakan masyarakat yang tidak memperlakukan –nya secara wajar kemudian pada akhirnya dapat menjerumuskan dia ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum LGBT yang sangat berbahaya bagi dirinyadan masyarakat. Maka operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas. Bagi seorang *khunṣa* sangat dianjurkan baginya untuk melakukan operasi penyesuaia kelamin dengan tujuan untuk menyempurnakan atau mempertegas identitasnya dan sebagai subyek hukum dalam hal perkawinan dan kewarisan.<sup>32</sup> Setelah melalui tindakan medis yang berkaitan dengan operasi kelamin, maka wajib bagi seorang *khunṣa* yang sudah memiliki kejelasan jenis kelamin untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk menetapkan status hukumnya pasca operasi.

---

<sup>28</sup>Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 1359.

<sup>29</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Kedokteran* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), Hlm. 241.

<sup>30</sup>Yusuf al-Qardawi, *Hadyul Islām Fatāwī Mu"āshirah*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 3 (Jakarta: GemaInsani, 2006), Hlm. 465.

<sup>31</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), Hlm. 337.

<sup>32</sup>Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), Hlm. 385.

Selama masih diketahui jenis kelamin *khunṣa* itu dengan menggunakan tanda-tanda dan cara yang di atas maka disebut sebagai *khunṣa ghairu al-musykil* dan hak kewarisannya dapat dipastikan. Namun jika dengan segala cara dan tanda yang disebutkan di atas tidak dapat memastikan jenis kelaminnya, maka dia dinyatakan sebagai *khunṣa al-musykil*. Kewarisan *khunṣa al-musykil* ditangguhkan sampai dia dewasa.<sup>33</sup>

Dalam masa penangguhan itu bila ada yang menghendaki haknya baik *khunṣa* itu sendiri atau orang yang mungkin bagiannya terpengaruhi dengan keberadaan *khunṣa* itu, maka ada beberapa pendapat dalam menghitung bagian *khunṣa*, yaitu:

1. Menurut Imam Hanafi.

*Khunṣa* diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris lain diberikan bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

2. Menurut Imam Maliki

Semua ahli waris termasuk *khunṣa* diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan (nilai tengah dari dua perkiraan).<sup>34</sup>

3. Menurut Imam Syafi'i

Semua ahli waris termasuk *khunṣa* diberikan bagian yang terkecil dan meyakinkan dari dua perkiraan, dan sisanya ditahansampai persoalan *khunṣa* menjadi jelas, atau sampai ada perdamaian untuk saling mmenghibahkan di antara ahli waris.<sup>35</sup>

4. Menurut Imam Hambali

Dalam hal ini Imam Hambali mempunyai dua pendapat yang disesuaikan dengan kondisi *khunṣa*. Pendapat pertama yaitu mengikuti imam Syafi'i dalam hal *khunṣa* masih dapat diharapkan menjadi jelas status jenis kelaminnya. Kedua, mengikuti pendapat imam Maliki jika statusnya tidak dapat diharapkan menjadi jelas jenis kelaminnya.<sup>36</sup> Pada kasus yang terjadi pada Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi yang mengajukan permohonan pergantian status jenis kelamin pada Pengadilan Negeri yang kemudian Pengadilan Negeri mengabulkan pemohon untuk merubah jenis kelaminnya. Maka dengan melihat alat bukti berupa surat, saksi, keterangan ahli yang menunjukkan bahwa keduanya adalah laki-laki dan operasi penyesuaian kelamin yang dilakukan dibolehkan menurut hukum Islam karena operasi kelamin ini bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan tidak bertujuan untuk merubah ciptaan Allah. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional ke VIII Tahun 2010 tentang perubahan

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan islam* (Jakarta: pranadamedia Group, 2015), Hlm. 144.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmī wa, Adillatuhu*, Terjemah. AbdulHayyie Al-Kattani, Jilid 10 (jakarta: Gema Insani, 2010), Hlm. 485.

<sup>35</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), Hlm. 287.

<sup>36</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Aḥkāmul Mawā rīs Fīl Fiqhil Islā mī*, Terjemah. Addys Al dizar (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), Hlm. 396.



dan penyempurnaan jenis kelamin yaitu menghukumi seseorang yang melakukan operasi penyempurnaan kelamin dengan menyesuaikan jenis kelamin setelah operasi. Bila telah jelas jenis kelaminnya, maka bagi Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi berlakulah syariat laki-laki baginya dalam segala hal, seperti aurat, shalat, perkawinan, kewarisan, pergaulan dan sebagainya.<sup>37</sup> Kemudian dalam hal kewarisan maka keduanya termasuk ke dalam *khunsa ghairu al-musykil*, yaitu *khunsa* yang sudah jelas jenis kelaminnya mengarah pada jenis kelamin laki-laki. Untuk kedudukan-nya dalam ahli waris adalah sebagai laki-laki dan besarnya bagian disesuaikan sebagaimana yang sudah diatur di dalam al-Qur'an Surah *an-Nisā*" (4):7: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*".<sup>38</sup>

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim.

*"Abdul A'la bin Ahmad ia adalah An-Narsi menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak. Apapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang paling dekat". (HR Muslim)*<sup>39</sup>

Serta di atur dalam Pasal 176 KHI yaitu:

*"Anak perempuan bila hanyaseorang diri ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adala dua berbanding satu dengan anak perempuan"*.

### **Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamain Ganda Menurut Hukum Perdata**

Penetapan jenis kelamin pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas, namun tidak dapat dijadikan alasan bagi pengadilan untuk menolak permohonan ini berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut: "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*".

Kemudian untuk memenuhi hak asasi seseorang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

<sup>37</sup>Gibtiah. *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), Hlm 242.

<sup>38</sup>QS.*an-Nisā*"(4):7

<sup>39</sup>An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terjemah. Misbah, Jilid 11, Hlm. 132.

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

*“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.*

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut mengamanatkan kepada Pengadilan melalui Hakim sebagai representasi Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan keadilan bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan mengadilkan menemukan hukumnya jika tidak ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan.<sup>40</sup> Putusan MA No. 3136k/pdt/1983 yang mengatakan bahwa tidak dilarang bagi Pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata hakim dibenarkan hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil, sehingga pertimbangan pengadilan mencakup alat bukti P.1-P.9 yang merupakan alat bukti surat yang bersifat akta autentik sudah menjadi landasan hukum yang kuat. Nilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata, yang mengatakan: *“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.*

Pada dasarnya dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain dengan demikian secara sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian. Untuk memperkuat dasar pertimbangan hakim, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sehingga dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan juga mendatangkan para ahli yang dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dalam penetapan status kelamin Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi yang sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri. Maka dengan adanya putusan Pengadilan tersebut yang bersifat mengikat dan eksekutorial, maka hal ini menyebabkan perubahan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, data

---

<sup>40</sup>Risdalina, *Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia Dan Administrasi Kependudukan*, Journal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02 (September 2016), Hlm. 50.

administrasi seperti Ijazah, KTP, KK, Akta Kelahiran menjadi berjenis kelamin laki-laki.

Mengenai kedudukannya dalam ahli waris setelah melakukan operasi penyesuaian kelamin maka tidak mengalami perubahan posisi dalam menerima bagian hak waris. Hal ini berarti kedudukan Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi tetap masuk ke dalam ahli waris Golongan I (*pertama*) yaitu sebagai anak. Dan untuk bagiannya sama dengan anak yang lain, karena pada dasarnya sistem kewarisan KUHPerdato dalam pembagian waris tidak dibedakan jenis kelamin antara bagian laki-laki dan bagian perempuan yang dijelaskan dalam Pasal 852 yang mengatakan:

*“Anak-anak atau keturunan- keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal (pewaris) mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena dari sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, jika mereka semua atau sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.*

### **Persamaan Dan Perbedaan Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata**

Dari kedua hukum ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembagian waris terhadap ahli waris yang melakukan penyesuaian kelamin ganda, yaitu:

#### **Persamaan Antara Hukum Islam dan KUHPerdato**

Menurut hukum Islam dan KUHPerdato dalam sistem kewarisannya sama-sama tidak mengecualikan hak kewarisan kelamin ganda, meskipun pembagiannya tidak diatur di dalam al-Qur’an dan Hadis serta tidak ada pasal dalam KUHPerdato yang mengatur tentang kelamin ganda. Seorang yang mengalami kelainan kelamin ganda seperti yang dialami oleh Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi kedudukannya tetap sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan bagian harta dari sipewaris.

#### **Perbedaan Antara Hukum Islam Dan KUHPerdato**

Hukum kewarisan Islam mengatur pembagian waris berdasarkan penggolongan ahli waris serta dibedakan antara bagian yang didapat laki-laki dan bagian yang didapat perempuan berdasarkan besarnya tanggung jawab dengan perbandingan 2 berbanding 1. Dalam kasus Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi yang mengalami kelainan kelamin, hukum waris Islam memiliki cara khusus dalam masalah tersebut, yaitu jika jenis kelaminnya belum jelas maka diberikan bagian

yang terkecil dari dua perkiraan dan sisanya ditangguhkan sampai jelas status jenis kelaminnya.

Kemudian ketika status jenis kelamin sudah jelas dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaan atau dengan memeriksakan kedokter yang menunjukkan bahwa ia laki-laki kemudian melakukan operasi penyesuaian kelamin, maka kedudukannya dalam hal waris dapat dipastikan sebagai ahli waris laki-laki dan berhak mendapatkan 2 bagian. Berbeda dengan KUHPerdara, yang dalam hal kewarisannya tidak membedakan bagian yang akan Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Operasi kelamin yang dilakukan oleh Siti Maemunah dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi menurut hukum Islam dibolehkan karena bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan tidak bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah SWT. Dalam hal kewarisan, maka ada perubahan kedudukan yang sebelumnya mendapat bagian terkecil dari dua perkiraan karena jenis kelamin masih diragukan. Kemudian berubah menjadi ahli waris yang jelas bagiannya yaitu kedudukannya sebagai ahli waris laki-laki dan mendapat 2 bagian sesuai dengan ketentuan di dalam al-Qur'an dan Hadis.
2. Bagi seseorang yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda dalam KUHPerdara tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris. Karena pada dasarnya dalam sistem kewarisan KUHPerdara tidak melihat jenis kelamin, artinya tidak membedakan bagian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi tetap masuk ke dalam ahli waris golongan I (pertama) dan berhak mendapat bagian yang sama dengan anak yang lain.
3. Persamaan antara hukum waris Islam dengan KUHPerdara mengenai kewarisan seseorang *khunsa* (kelamin ganda) seperti yang dialami oleh Siti Maemunah alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi adalah tetap memberikan haknya sebagai ahli waris dan mendapat bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada bagian yang diberikan, yaitu dalam hukum Islam jika status kelamin belum jelas maka diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan kemudian sisanya ditangguhkan. Apabila sudah jelas jenis kelaminnya diberikan bagian sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan dengan perbandingan 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan.

### B. Saran

Saran yang direkomendasikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama perlu membuat peraturan yang jelas terkait *khunsa*, seperti mengenai hak kewarisan dan bagian harta pusaka kepada *khunsa al-musykil* serta mengenai operasi penyesuaian kelamin ganda ke dalam perundang-undangan hukum waris Islam di Indonesia (KHI) sesuai dengan mazhab yang telah ditentukan agar tidak terjadi kebingungan di dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat, sudah sepatutnya mengetahui keberadaan *khunsa* dan dapat menerima mereka dalam kehidupan bersosial dengan tidak mendiskriminasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Daud, Muhammad. Asas Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Ali, H. Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail . Shahih Bukhari. Terjemah. Sunarto, Achmad (Semarang: Penerbit Asy Syifa", 1993).
- Al-Qardawi, Yusuf. Hadyul Islām Fatāwī Mu"āshirah . Terjemah. Al-Kattani, Abdul Hayyie. Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Amin, Ma"ruf. Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997 (Jakarta: Gapprint, 2001).
- An-Nawawi. Syarah Shahih Muslim. Terjemah. Misbah. Jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Arfa, Ananda, Faisar. Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016).
- Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Ash-Shabuni, Ali, Muhammad. Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Asnawi, M. Nashir, Hermeneutika Putusan Hakim (Yogyakarta: UII Pers, 2014).
- Az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqih al- Islāmī wa „Adillatuhu. Terjemah. Al-Kattani, H, Abdul (Jakarta: Gema Insani, 2010).
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. jilid 4 (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 1996).
- A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemah. M. Isa Arief (Jakarta: Intermedia, 1979).
- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
- Bin Abdul Aziz, Zainuddin. *Fathul Mu"īn*. Terjemah. Abu Bakar, Bahru (Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2016).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014).
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Madju, 2002).

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Gibtiah. *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Idris, Musyid, Achmad. *Urgensi Filsafat Hukum Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2014).
- Jalil, Abdul. *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: Lkis, 2002).
- Karim, A. Muchit. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Aḥkāmūl Mawārīḥ Fīl-Fiqhīl Islāmī*. Terjemah. Aldizar, Addys (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- K. Lubis, Surahwa. *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Mahjujddin. *Masail al-Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012).
- Maruzi, Muslih. *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997).
- Munawwir, Warson, Ahmad. *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984).
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughnī*. Terjemah. Hamzah, Amir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris* (Bandung: Alma"arif, 1971).
- Ramulyo, H.M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; Sinar Grafika, 2004).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid* . Terjemah. Al-Mas"udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemah. Abidun, Moh (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013).
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017). *Kedokteran* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan islam* (Jakarta: pranadamedia Group, 2015).

Syarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016).

#### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

#### FATWA

Fatwa MUI. *Musyawaharah Nasional ke VIII tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.*

#### JURNAL

Risdalina. *Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Prespektif Hak Azasi Manusia Dan Administrasi Kependudukan*, Journal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 02 (September 2016).